

LAMPIRAN II.21
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT
NOMOR 113 TAHUN 2022
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
GUBERNUR NOMOR 53 TAHUN 2015 TENTANG
KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH PROVINSI
NUSA TENGGARA BARAT

KEBIJAKAN AKUNTANSI EKUITAS

PENDAHULUAN

Tujuan

1. Tujuan kebijakan akuntansi ekuitas adalah untuk mengatur perlakuan akuntansi atas ekuitas dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Ruang Lingkup

2. Kebijakan ini diterapkan dalam akuntansi ekuitas yang disusun dan disajikan dengan menggunakan akuntansi berbasis akrual oleh entitas akuntansi/entitas pelaporan.

Manfaat Informasi Akuntansi Ekuitas

3. Akuntansi ekuitas menyediakan informasi mengenai ekuitas dari suatu entitas akuntansi/pelaporan. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan.

DEFINISI

4. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tanggal laporan.

KLASIFIKASI

5. Ekuitas diklasifikasikan ke dalam:
 - a. Ekuitas Awal;
 - b. Surplus/Defisit LO; dan
 - c. Koreksi-koreksi yang menambah/mengurangi Ekuitas

PENGAKUAN DAN PENGUKURAN EKUITAS

6. Pengakuan dan pengukuran ekuitas telah dijabarkan berkaitan dengan akun investasi jangka pendek, investasi jangka panjang, aset tetap, aset lainnya, dana cadangan, penerimaan pembiayaan, pengeluaran pembiayaan, pendapatan, biaya, dan pengakuan kewajiban.

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT,

H. ZULKIEFLIMANSYAH